



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan oleh :

Didi Rakhman bin Dislansyah, tempat dan tanggal lahir Tambang ulang, 09 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Perambaian Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I ;

Patimah binti H.Masrani, tempat dan tanggal lahir Sungai Besar, 02 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Perambaian Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 10 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 7 Agustus 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru dengan nomor: 342/49/VIII/2004, tertanggal 18 Agustus 2004;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan nama PemohonII yang tertulis Fatimah adapun yang benar adalah Patimah;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Paspor dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada penulisan nama Pemohon II yang tertulis Fatimah adapun yang benar adalah Patimah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didi Rakhman NIK 6372050902820003 tanggal 19 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patimah NIK 63720542054205860004 tanggal 05 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/49/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru tanggal 18 Agustus 2004, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372052306110016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 18 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran No. 12922/PM/CS-KB/V-87 tertanggal 16 Mei 1987, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi surat tanda tamat belajar SD atas nama patimah tertanggal 10 Juni 1998, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, dan

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan biodata pada akta nikah tersebut demi kepentingan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Perambaian Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa biodata Pemohon Pemohon II yang benar adalah Patimah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2004 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang sekarang diubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa biodata Pemohon II yang benar adalah Patimah;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan suami Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang sekarang diubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

2. Bahwa biodata Pemohon II yang benar adalah Fatimah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;

4. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata akta nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk keseragaman identitas diri maupun identitas keluarga, Majelis berpendapat perlu merubah biodata Pemohon II

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga mengingat kepentingan tersebut dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata dalam buku nikahnya pada pegawai pencatat nikah dimana buku nikah tersebut di terbitkan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang sekarang diubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon II yang tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 342/49/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru tanggal 18 Agustus 2004 yang semula tertulis Fatimah menjadi Patimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Mar'atus Shalehah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

Mar'atus Shalehah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	266.000,00

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 177/Pdt.P/2019/PA.Bjb